



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Anna Ratnasari binti Rd. U. Buchori, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di Perumahan Mendalo Asri, RT 04, RW 01, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt, tanggal 20 Februari 2018, yang telah diperbaiki pada sidang tanggal 06 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Marjohan pada tanggal 21 November 2017, sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 474.3/68/KM/MI/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017, pada saat meninggal dalam usia 59 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perumahan Mendalo Asri, RT 04, RW 01, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris telah menikah pada tanggal 21 Juni 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, (Kutipan Akta Nikah Nomor 64/VI/1987);
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Pewaris telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - 3.1. Johandri Iqbal bin Marjohan;
 - 3.2. Johandri Taufan bin Marjohan;
 - 3.3. Citra Aulia Johansari binti Marjohan;
4. Bahwa Pewaris meninggalkan istrinya yang masih hidup yang bernama Anna Ratnasari;
5. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk memenuhi salah satu syarat administrasi di bank;
7. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari Marjohan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua almarhum Marjohan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1505014712630003, tanggal 27 Januari 2016, masa berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marjohan sebagai kepala keluarga, Nomor 1505010711110042, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 64/VI/1987, tanggal 21 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 470/105/M/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. Marjohan, S.Pd, Nomor 474.3/68/KM/M/II/2017, tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Johandri Iqbal, Nomor 229/1988, tanggal 13 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Batang Hari. Bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Johandri Taufan, Nomor 370/UMUM/89, tanggal 04 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Batang Hari. Bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Citra Aulia Johansari, Nomor 2772/UM/1994, tanggal 13 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Dati II Jambi. Bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8).

B. Saksi:

1. Amrina binti Yahya, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Mendalo Asri, RT 04, RW 01, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, bernama Marjohan;
- Bahwa suami Pemohon Marjohan telah meninggal dunia karena sakit pada bulan November 2017;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhum Marjohan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Johandri Iqbal bin Marjohan, umur 30 tahun, Johandri Taufan bin Marjohan, Umur 29 tahun, Citra Aulia Johansari binti Marjohan, Umur 24 tahun;
- Bahwa ketiga anaknya masih hidup dan beragama Islam;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum Marjohan telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mencairkan dana rekening bank milik almarhum Marjohan;

2. Lindawati binti Rusli Hamzah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer TU, tempat kediaman di Jalan Raden Fatah, RT 01, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, bernama Marjohan;
- Bahwa suami Pemohon Marjohan telah meninggal dunia karena sakit pada bulan November 2017;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa almarhum Marjohan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Johandri Iqbal bin Marjohan, umur 30 tahun, Johandri Taufan bin Marjohan, Umur 29 tahun, Citra Aulia Johansari binti Marjohan, Umur 24 tahun;
- Bahwa ketiga anaknya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Marjohan telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mencairkan dana rekening bank milik almarhum Marjohan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Marjohan hukum Islam dan saat ini Marjohan telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai istri dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana tidak ada pihak yang melakukan intervensi terhadap posita tersebut, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Marjohan untuk keperluan mencairkan dana rekening bank milik almarhum Marjohan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*, dan terbukti Pemohon dan Almarhum Marjohan, adalah penduduk Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan wilayah yurisdiksi pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Almarhum Marjohan pada tanggal 21 Juni 1987, di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan Almarhum Marjohan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2017, di Rumah Sakit Mitra Medical Batanghari karena Syok Kardiogenik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 membuktikan anak-anak dari Almarhum Marjohan dan Pemohon adalah Johandri Iqbal, lahir pada tanggal 13 Februari 1988, Johandri Taufan, lahir pada tanggal 04 Januari 1989, Citra Aulia Johansari, lahir pada tanggal 13 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Marjohan;
2. Bahwa Pemohon dan Marjohan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Johandri Iqbal bin Marjohan, umur 30 tahun, Johandri Taufan bin Marjohan, Umur 29 tahun, Citra Aulia Johansari binti Marjohan, Umur 24 tahun;
3. Bahwa almarhum Marjohan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2017;
4. Bahwa almarhum Marjohan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
5. Bahwa almarhum Marjohan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam;
7. Bahwa kedua orang tua almarhum Marjohan telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Marjohan;
8. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi bank dalam rangka pencairan rekening tabungan milik almarhum Marjohan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Marjohan disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Marjohan, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka anak laki-laki maupun perempuan, dan janda merupakan ahli waris almarhumah Marjohan, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:



Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Qs. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلِئِنَّ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya: “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-hutannya...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Marjohan dengan ahli waris tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon sebagai istri Pewaris (janda), dan anak kandung, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada akan terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak laki-laki. Demikian pula keberadaan anak kandung, dan janda merupakan ahli waris

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan meskipun semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, dengan dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Marjohan sebagai berikut:

1. Anna Ratnasari binti Rd. U. Buchori (istri)
2. Johandri Iqbal bin Marjohan (anak kandung laki-laki);
3. Johandri Taufan bin Marjohan (anak kandung laki-laki);
4. Citra Aulia Johansari binti Marjohan (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan istri, dan tiga orang anak adalah ahli waris almarhum Marjohan, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris almarhum Marjohan yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parte)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum:
 - 2.1. Anna Ratnasari binti Rd. U. Buchori (istri)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Johandri Iqbal bin Marjohan (anak kandung laki-laki)
- 2.3. Johandri Taufan bin Marjohan (anak kandung laki-laki)
- 2.4. Citra Aulia Johansari binti Marjohan (anak kandung perempuan)

Sebagai ahli waris dari almarhum Marjohan;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa**, tanggal **06 Maret 2018** M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Siti Hairiah, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Apit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)